

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengnurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, dan telah dikuasakan pada kuasa hukumnya, **Dadang Nugraha, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DADANG NUGRAHA, S.H. & PARTNER" berkedudukan di Jalan Otista No. 17 A (Pasapen III) Kuningan Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019 dengan hak substitusi yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 242/adv/III/2019, tanggal 17 Maret 2019, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 28

Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa pada saat Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak hadir di persidangan, lalu Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan telah menyampaikan isi putusan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sesuai Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 14 Maret 2019;

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan banding sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 20 Maret 2019 ;

Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng tanggal 25 Maret 2019, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan

Penyerahan Memori Banding Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 28 Maret 2019;

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 04 April 2019;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan telah memberitahukan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 05 April 2019 dan Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 08 April 2019 dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 09 April 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan Surat Nomor W10-A/1681/ HK.05/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat/Penggugat rekonvensi/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, memori banding Penggugat/Pembanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator sdr Drs. H. Abd. Azis, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kuningan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah menikah pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1427 H. yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darma

Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/I/2007 tertanggal 02 Januari 2007;

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 Juni 2016 rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mulai goyah, yaitu antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat/Terbanding tidak tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut terjadi sejak awal bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang yang mengakibatkan Penggugat/Pembanding pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat/Terbanding, dan sejak saat itu Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan;

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding hidup rukun dan harmonis, namun baru terjadi perselisihan dan pertengkaran pada sekitar bulan Januari 2018 setelah Penggugat/Pembanding ketahuan sama Tergugat/Terbanding sedang berselingkuh atau berbuat mesum dengan laki- laki yang bernama xxx penduduk Kabupaten Kuningan yang kemudian akibat dari perbuatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding sedang laporkan ke pihak kepolisian yang dalam hal ini Polres Kuningan dan perkaranya sekarang sedang berjalan di Polres Kuningan dan menurut pemberitahuan terakhir dari Polres Kuningan, perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kuningan, bukti - bukti surat laporan dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan akan Tergugat/Terbanding sedang sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini nanti pada saat pembuktian;

2. Bahwa semenjak kejadian tersebut sebagaimana dimaksud pada point empat di atas, Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berpisah tempat tinggal, yaitu Penggugat/ Pembanding pergi ke rumah milik bersama yang beralamat di Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Pembanding sebagaimana pada angka 1 telah dibenarkan oleh Tergugat/Terbanding dan dalil Penggugat/ Pembanding tersebut dikuatkan pula oleh bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Nomor: 16/16/I/2007 tanggal 02 Januari 2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding adalah suami istri yang syah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Pembanding di atas telah dibantah oleh Tergugat dengan kalimat **“Tidak benar dan mengada-ada alasan Penggugat”** yang selanjutnya Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding baru terjadi perselisihan dan pertengkaran pada sekitar bulan Januari 2018 setelah Penggugat/Pembanding ketahuan sama Tergugat/Terbanding sedang berselingkuh atau berbuat mesum dengan laki-laki yang bernama xxx penduduk Kabupaten Kuningan;

Menimbang, sehubungan pertimbangan tersebut Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding meskipun alasan pertengkaran tersebut yang berbeda, Penggugat/Pembanding mengakui pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat/Terbanding kurang nafkah dan Tergugat/Terbanding mengakui pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat/ Pembanding berselingkuh dengan laki laki lain, namun keduanya mengakui antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat//Pembanding telah mengajukan bukti bukti berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Nomor: 16/16/I/2007 tanggal 02 Januari 2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di sebut

Bukti P.2. dan dua orang saksi masing masing bernama Saksi pertama Penggugat dan Saksi Saksi kedua Penggugat, kesaksian para saksi tersebut pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya namun Tergugat/Terbanding tidak membuktikan bantahannya oleh karena itu bantahan Tergugat/Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pemnading dan Tergugat/Terbanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Januari 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Nomor: 16/16/I/2007 tanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa antara Penggugat/Pemnading dan Tergugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sejak Januari 2018 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat/Pembading dan Tergugat/Terbanding, namun tidak berhasil karena Penggugat/Pembanding bersikeras mau bercerai;
4. Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat/Pembading dan Tergugat/Terbanding secara langsung atau melalui mediator yang ditunjuk Majelis Hakim, namun usaha Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersbut yang ditemukan dalam persidangan yaitu pengakuan dari kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian ternyata Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding adalah suami istri yang sah (bukti P-2);

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 2017 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018, Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding

telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, serta tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut tidak berhasilnya mediator (Drs. H. Abd. Azis, M.H.) mendamaikan kembali Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding begitu juga Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dalam setiap persidangan dan saksi-saksi (keluarga) dari pihak Penggugat/Pembanding menyatakan telah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena keduanya sama-sama berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah dan tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta

yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Penggugat/ Pembanding dengan Terbanding/ Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat/ Pembanding dengan Terbanding/ Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling

kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan dapat dikabulkan oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kuningan dalam konvensi tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada jawaban dalam Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) yaitu:
 - a. Satu unit rumah yang terletak di Kabupaten Kuningan:
 - Di sebelah barat milik xxx;
 - Di sebelah utara milik xxx;
 - Di sebelah selatan milik xxx;
 - Disebelah timur milik Jalan;
 - b. Satu unit rumah yang terletak di Kab. Kuningan:
 - Di sebelah barat (Depan) milik Jalan;
 - Di sebelah utara (kanan) milik xxx
 - Di sebelah selatan (Kiri) milik xxx;
 - Disebelah timur (Belakang) milik Jalan;
 - c. Mobil Toyota Kijang Super KF 50 Long tahun 1990 warna biru No. Polisi E xxx YP
 - d. Mobil Corp (Angkot) tahun 1991 No. Polisi E xxx YI jurusan Kadugede – Pasar Baru 01
 - e. Mobil Grand Max (Angkot) tahun 2017 No. Polisi E xxx YN jurusan Kadugede – Pasar Baru 01

- f. Satu unit Mobil Avanza Velos tahun 2017 No. Polisi B xxx WOE warna putih
- g. Satu unit rumah yang terletak di Kabupaten Kuningan:
 - Di sebelah barat utara jalan;
 - Disebelah barat milik xxx;
 - Di sebelah selatan milik xxx;
 - Di sebelah timur milik xxx;
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar majelis hakim menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama;
3. Menyatakan bahwa atas harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai suami yang telah dikhianati;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding menolak seluruh dalil-dalil yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, sehubungan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding maka Penggugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban membuktikan dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang pada pokoknya sebagai berikut: Siapa yang mendalilkan suatu hak harus membuktikannya dan siapa pun yang membantah adanya suatu hak harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, meskipun telah diberi waktu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, amar putusan selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1661/Pdt.G/2018/PA.Kng. tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** dan **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 24 April 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin SH, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

PaniteraPengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |